



**PUTUSAN**  
Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASTIR PANGGILAN STIR BIN (ALM) AMINUDIN;**  
Tempat lahir : Niro;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 26 November 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Niro RT 005 Kelurahan Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor: 75/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASTIR Pgl STIR Bin Alm. AMINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah handphone merk/jenis nokia seri TA 101 warna hitam milik KASTIR Pgl STIR Bin (Alm) AMINUDIN.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa KASTIR Pgl STIR Bin (Alm) AMINUDIN pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 18.40 wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat diperkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“mengambil ternak sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira siang hari, saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN di Jorong IV Sungai Kalang Kenagarian Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Sesampainya di rumah saksi HENDRI Pgl HEN, saksi RAHMAT ROMZA membuat rencana mengambil sapi dengan saksi HENDRI Pgl HEN untuk kebutuhan lebaran, lalu saksi RAHMAT ROMZA dan saksi HENDRI Pgl HEN sepakat untuk mencari sapi yang saat itu tujuannya adalah daerah Timpeh. Lalu saksi RAHMAT ROMZA pergi membeli tali dan air aqua serta garam diwarung dekat rumah saksi HENDRI PGL.HEN untuk persiapan mengambil sapi. Setelah itu saksi RAHMAT ROMZA kembali kerumah saksi HENDRI Pgl HEN dan berangkat dengan menggunakan 1 (unit) Sepeda Motor Merk/Jenis Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG, dalam perjalanan saksi RAHMAT ROMZA menyampaikan kepada saksi HENDRI PGL.HEN “Bang nanti kalau seandainya sapi dapat, diluar amprah mobil, uangnya dibagi sama rata ya bang” dijawab oleh saksi HENDRI Pgl HEN “Iya”. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA menghubungi saksi IPUL EDIANTO PGL.IPUL (dalam perkara terpisah) melalui telepon yang bertugas untuk membawa sapi dengan mengatakan “Bang, kami mau ke lokasi” jawaban dari saksi IPUL EDIANTO PGL.IPUL “ke lokasi mana, sapi apa, sapi curian apa tidak” kemudian saksi RAHMAT ROMZA jawab “Sapi curian” kemudian saksi IPUL EDIANTO PGL.IPUL berkata “Ya, nanti kalau dapat hubungi saya nanti”. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN dan berhenti untuk menghubungi terdakwa melalui telepon yang bertugas untuk mencari pembeli sapi dengan mengatakan “Bang kami mau berangkat mencari sapi” dijawab oleh terdakwa “Iyalah” dan saksi RAHMAT ROMZA menyampaikan lagi “nanti aktifkan nomornya”, dan dijawab oleh terdakwa “Iya” setelah saksi RAHMAT ROMZA memastikan semuanya selesai, setelah itu saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN lalu melanjutkan perjalanan ke daerah Timpeh. Saat saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN, sampai diperkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, hari sudah gelap atau sekira jam 18.40 Wib, kemudian saksi

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI Pgl HEN memarkirkan sepeda motor. Setelah itu saksi RAHMAT ROMZA menyuruh saksi HENDRI Pgl HEN berjaga-jaga dan melihat orang sedangkan saksi RAHMAT ROMZA bertugas mengikat sapi. Lalu saksi RAHMAT ROMZA langsung mengambil botol air aqua dan memasukkan garam kedalam botol tersebut dan dikocok setelah itu saksi RAHMAT ROMZA langsung mendekat ke sapi milik saksi MUHAMMAD SAMSIAR yang lepas di kebun tersebut sambil menyiramkan air garam ke rumput, setelah rumput tersebut dimakan oleh sapi, dengan sendirinya sapi tersebut akan jinak, maka saksi RAHMAT ROMZA dengan mudah mengikat tali ke leher sapi tersebut, setelah saksi RAHMAT ROMZA berhasil mengikat 1 (satu) ekor sapi kemudian saksi RAHMAT ROMZA membawa sapi tersebut kepinggir jalan tanah yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat tersebut dan saksi RAHMAT ROMZA ikatkan di batang sawit, selanjutnya saksi RAHMAT ROMZA kembali ketempat itu lagi dan mengikat 1 (satu) ekor sapi lagi dan membawa sapi tersebut kepinggir jalan dan diikatkan sama pada sapi pertama. Pada saat itu saksi RAHMAT ROMZA berhasil mengikat 2 (dua) ekor sapi betina warna merah bata. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN duduk di pinggir jalan tersebut, dan setelah itu saksi RAHMAT ROMZA menghubungi saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL dan mengatakan "Bang, sapi sudah dapat" jawaban saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL "Ya, jam berapa muat". kemudian saksi RAHMAT ROMZA jawab "nanti jam 3 kita muat" kemudian saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL berkata "itu terlalu lama, jam setengah dua saja" Kemudian saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN menunggu mobil datang dan pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekira jam 01.30 Wib saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL datang dengan menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP. Setelah saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL datang kemudian saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN bersama saksi IPUL EDIYANTO PGL.IPUL langsung menaikkan sapi tersebut keatas mobil. Setelah sapi tersebut terikat di kerangkeng mobil, kemudian saksi HENDRI PGL.HEN bersama saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL berdua diatas mobil Dhaihatsu Gran Max, sementara saksi RAHMAT ROMZAmengendarai sepeda motor Merk/Jenis Honda Genio warna Merah Hitam dan mengiringi dari belakang. Saat mengendarai sepeda motor saksi RAHMAT ROMZA menghubungi terdakwa, dan mengatakan " Bang sapi sudah berangkat, tolong carikan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membelinya nanti” kemudian dijawab oleh terdakwa “Ya”. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA menyuruh saksi HENDRI PGL.HEN membawa sapi tersebut ke sebuah rumah di Unit 3 Rimbo Bujang Kec.Tebo. Setelah tiba di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo sekira jam 04.00 dini hari selanjutnya saksi HENDRI PGL.HEN bersama saksi IPUL EDIANTO Pgl IPUL menurunkan kedua ternak sapi tersebut dari atas mobil kemudian mengikatkan kedua ternak sapi tersebut di pohon sawit yang terdapat dibelakang sebuah rumah, setelah mengikatkan kedua ternak sapi tersebut lalu saksi HENDRI PGL.HEN dan saksi IPUL EDIANTO Pgl IPUL masuk kedalam teras rumah tersebut untuk istirahat hingga tertidur. Kemudian disaat tidur, sekira jam 05.00 Wib datang anggota kepolisian yang berpakaian preman mengamankan saksi HENDRI PGL.HEN dan saksi IPUL EDIYANTO PGL.IPUL. Kemudian juga diamankan saksi RAHMAT ROMZA serta terdakwa dan dibawa ke Polsek Sitiung I Koto agung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG, saksi HENDRI Pgl HEN, bersama dengan saksi IPUL EDIANTO dan juga terdakwa dalam melakukan pencurian membagi peran dan tugas masing-masing serta telah disepakatinya yaitu: saksi RAHMAT ROMZA dan saksi HENDRI Pgl HEN bertugas untuk mencari dan mengambil sapi, saksi IPUL EDIANTO bertugas untuk menjemput sapi dengan menggunakan mobil pick up miliknya dan mengantarkan sapi tersebut ke rumah saksi SUROSO, sedangkan terdakwa bertugas untuk berhubungan dengan saksi RAHMAT ROMZA pada saat mulai melaksanakan aksinya serta menunggu kabar apabila sudah dapat target yang dicuri dan berperan untuk mencarikan pembelinya untuk diantar melihat sapi tersebut ditempat yang telah disepakatinya oleh mereka berempat;
- Bahwa maksud terdakwa mencarikan pembeli tersebut adalah untuk mendapatkan bagian atau keuntungan dari hasil curiannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi MUHAMMAD SAMSIAR untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi betina tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi betina tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD SAMSIAR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa KASTIR Pgl STIR Bin (Alm) AMINUDIN pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 04.30 wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Unit 3 Jalan Tulang Bawang RT 023 RW 010 Kelurahan Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Provinsi Jambi atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil dan saksi RAHMAT ROMZA, saksi HENDRI Pgl HEN, dan saksi IPUL EDIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana telah dilakukan penahanan di Lapas Gunung medan lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Pulau Punjung daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **"mencoba melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira siang hari, saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN di Jorong IV Sungai Kalang Kenagarian Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Sesampainya di rumah saksi HENDRI Pgl HEN, saksi RAHMAT ROMZA membuat rencana mengambil sapi dengan saksi HENDRI Pgl HEN untuk kebutuhan lebaran, lalu saksi RAHMAT ROMZA dan saksi HENDRI Pgl HEN sepakat untuk mencari sapi yang saat itu tujuannya adalah daerah Timpeh. Lalu saksi RAHMAT ROMZA pergi membeli tali dan air aqua serta garam diwarung dekat rumah saksi HENDRI PGL.HEN untuk persiapan mengambil sapi. Setelah itu saksi RAHMAT ROMZA kembali kerumah saksi HENDRI Pgl HEN dan berangkat dengan menggunakan 1 (unit) Sepeda Motor Merk/Jenis Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG, dalam perjalanan saksi RAHMAT ROMZA menyampaikan kepada saksi HENDRI PGL.HEN "Bang nanti kalau seandainya sapi dapat, diluar amprah mobil, uangnya dibagi sama rata ya bang" dijawab oleh saksi HENDRI Pgl HEN "Iya". Kemudian saksi RAHMAT ROMZA menghubungi saksi IPUL EDIANTO PGL.IPUL (dalam perkara

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melalui telepon yang bertugas untuk membawa sapi dengan mengatakan “Bang, kami mau ke lokasi” jawaban dari saksi IPUL EDIANTO PGL.IPUL “ke lokasi mana, sapi apa, sapi curian apa tidak” kemudian saksi RAHMAT ROMZA jawab “Sapi curian” kemudian saksi IPUL EDIANTO PGL.IPUL berkata “Ya, nanti kalau dapat hubungi saya nanti”. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN dan berhenti untuk menghubungi terdakwa melalui telepon yang bertugas untuk mencari pembeli sapi dengan mengatakan “Bang kami mau berangkat mencari sapi” dijawab oleh terdakwa “Iyalah” dan saksi RAHMAT ROMZA menyampaikan lagi “nanti aktifkan nomornya”, dan dijawab oleh terdakwa “Iya” setelah saksi RAHMAT ROMZA memastikan semuanya selesai, setelah itu saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN lalu melanjutkan perjalanan ke daerah Timpeh. Saat saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN, sampai diperkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, hari sudah gelap atau sekira jam 18.40 Wib, kemudian saksi HENDRI Pgl HEN memarkirkan sepeda motor. Setelah itu saksi RAHMAT ROMZA menyuruh saksi HENDRI Pgl HEN berjaga-jaga dan melihat orang sedangkan saksi RAHMAT ROMZA bertugas mengikat sapi. Lalu saksi RAHMAT ROMZA langsung mengambil botol air aqua dan memasukan garam kedalam botol tersebut dan dikocok setelah itu saksi RAHMAT ROMZA langsung mendekat ke sapi milik saksi MUHAMMAD SAMSIAR yang lepas di kebun tersebut sambil menyiramkan air garam ke rumput, setelah rumput tersebut dimakan oleh sapi, dengan sendirinya sapi tersebut akan jinak, maka saksi RAHMAT ROMZA dengan mudah mengikat tali ke leher sapi tersebut, setelah saksi RAHMAT ROMZA berhasil mengikat 1 (satu) ekor sapi kemudian saksi RAHMAT ROMZA membawa sapi tersebut kepinggir jalan tanah yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat tersebut dan saksi RAHMAT ROMZA ikatkan di batang sawit, selanjutnya saksi RAHMAT ROMZA kembali ketempat itu lagi dan mengikat 1 (satu) ekor sapi lagi dan membawa sapi tersebut kepinggir jalan dan diikatkan sama pada sapi pertama. Pada saat itu saksi RAHMAT ROMZA berhasil mengikat 2 (dua) ekor sapi betina warna merah bata. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA pergi kerumah saksi HENDRI Pgl HEN duduk di pinggir jalan tersebut, dan setelah itu saksi RAHMAT ROMZA menghubungi saksi IPUL EDIANTO Pgl IPUL dan mengatakan “Bang, sapi sudah dapat” jawaban saksi IPUL EDIANTO Pgl IPUL “Ya, jam berapa muat”. kemudian

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RAHMAT ROMZA jawab “nanti jam 3 kita muat” kemudian saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL berkata “itu terlalu lama, jam setengah dua saja” Kemudian saksi RAHMAT ROMZA pergi ke rumah saksi HENDRI Pgl HEN menunggu mobil datang dan pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekira jam 01.30 Wib saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL datang dengan menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP. Setelah saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL datang kemudian saksi RAHMAT ROMZA pergi ke rumah saksi HENDRI Pgl HEN bersama saksi IPUL EDIYANTO PGL.IPUL langsung menaikkan sapi tersebut ke atas mobil. Setelah sapi tersebut terikat di kerangkeng mobil, kemudian saksi HENDRI PGL.HEN bersama saksi IPUL EDIYANTO Pgl IPUL berdua diatas mobil Dhaihatsu Gran Max, sementara saksi RAHMAT ROMZA mengendarai sepeda motor Merk/Jenis Honda Genio warna Merah Hitam dan mengiringi dari belakang. Saat mengendarai sepeda motor saksi RAHMAT ROMZA menghubungi terdakwa, dan mengatakan “ Bang sapi sudah berangkat, tolong carikan orang yang membelinya nanti” kemudian di jawab oleh terdakwa “Ya”. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA menyuruh saksi HENDRI PGL.HEN membawa sapi tersebut ke sebuah rumah di Unit 3 Rimbo Bujang Kec.Tebo. Setelah tiba di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo sekira jam 04.00 dini hari selanjutnya saksi HENDRI PGL.HEN bersama saksi IPUL EDIANTO Pgl IPUL menurunkan kedua ternak sapi tersebut dari atas mobil kemudian mengikatkan kedua ternak sapi tersebut di pohon sawit yang terdapat dibelakang sebuah rumah, setelah mengikatkan kedua ternak sapi tersebut lalu saksi HENDRI PGL.HEN dan saksi IPUL EDIANTO Pgl IPUL masuk kedalam teras rumah tersebut untuk istirahat hingga tertidur. Kemudian disaat tidur, sekira jam 05.00 Wib datang anggota kepolisian yang berpakaian preman mengamankan saksi HENDRI PGL.HEN dan saksi IPUL EDIYANTO PGL.IPUL. Kemudian juga diamankan saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG serta terdakwa dan dibawa ke Polsek Sitiung I Koto agung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berawal dari terdakwa dihubungi oleh saksi RAHMAT ROMZA yang mengatakan akan melakukan pencurian sapi dan terdakwa diminta untuk mencari pembeli dari sapi hasil curiannya. Lalu terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada saat saksi RAHMAT ROMZA menghubungi terdakwa pada pukul 02.30 WIB dan mengatakan sudah mendapatkan hasil curian, lalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan untuk menunggu di rumah saksi SUROSO yang beralamat di Unit 3 Jalan Tulang Bawang RT 023 RW 010 Kelurahan Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Provinsi Jambi selagi terdakwa berusaha mencari pembeli. Namun pada saat terdakwa masih berusaha mendapatkan calon pembeli, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas bersama dengan saksi RAHMAT ROMZA, saksi HENDRI Pgl HEN, dan saksi IPUL EDIANTO;

- Bahwa terdakwa mengetahui 2 (dua) ekor sapi betina yang akan terdakwa jual tersebut merupakan milik orang lain yaitu saksi MUHAMMAD SAMSIAR yang telah diambil oleh saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG dan saksi HENDRI Pgl HEN tanpa izin dan terdakwa tetap mau membantu menjualkan 2 (dua) ekor sapi betina tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjualkan 2 (dua) ekor sapi betina tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak terdakwa sendiri tetapi karena perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian Polsek Sitiung I Koto Agung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD SAMSIAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi hilang karena dicuri oleh Saksi Rahmat Romza, Saksi Hendri, dan Saksi Ipul dan kemudian hendak dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 04.30 WIB bertempat di Unit 3 Jalan Tulang Bawang RT 023 RW 010 Kelurahan Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Sapi-sapi tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada pagi hari dan sSaksi melakukan pengecekan setiap saat dan terakhir saya mengecek pada malam hari sebelum tidur sekitar pukul

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB sapi-sapi tersebut berada di lokasi namun biasanya sapi tersebut mendekat ke arah kampung, pada hari itu sapi-sapi tersebut berada menjauh dari kampung dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 2.00 WIB saat Saksi mengecek sapi tersebut berada di Kotobaru kemudian bergerak ke arah Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah mencari orang untuk membeli sapi hasil curian dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari jasanya tersebut;

- Bahwa sapi yang akan dijual oleh terdakwa berasal dari tindak pidana pencurian 2 (dua) ekor sapi milik saksi di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi milik saksi adalah yang pertama sapi induk betina dewasa yang paling tua warna merah bata memiliki tanduk mengarah ke atas dan sebelah kanan agak pendek dari tanduk sebelah kiri dan memakai tali tambang warna hijau sepanjang 3 (tiga) meter dan tali leher tersebut memiliki bandul lonceng warna kuning. Sedangkan 1 (satu) ekor sapi betina gadis warna merah bata dengan tanduk pendek bengkok ke belakang dengan memakai tali tambang warna hijau sepanjang 3 (tiga) meter sekaligus untuk tali leher yang terdapat botol plastik bekas warna orange tempat memasang alat GPS;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa mobil merek Daihatsu jenis Pic Up warna Silver Metalik Nopol BA-9975-SP ditemukan di lokasi ditemukannya Sapi-sapi milik Saksi dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut sapi milik Saksi;

- Bahwa sapi-sapi tersebut ditemukan pada pukul 04.30 WIB dengan kondisi sedang diikat di belakang sebuah rumah di di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Muara Tebo;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menjual Sapi milik Saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj



mengajukan keberatan;

**2. Saksi LIZHA ERSOFIYANDHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Samsiar;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik suami Saksi hilang karena dicuri oleh orang lain dan kemudian hendak dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Unit 3 Jalan Tulang Bawang RT 023 RW 010 Kelurahan Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Samsiar bahwa Sapi miliknya telah diambil oleh orang;
- Bahwa Saksi Muhammad Samsiar terakhir kali melihat sapinya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada pagi hari dan saksi melakukan pengecekan melalui GPS setiap saat dan terakhir dicek pada malam hari sebelum tidur sekitar pukul 21.00 WIB sapi-sapi tersebut menjauh dari kampung dan keesokan harinya Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 2.00 WIB saat Saksi mengecek sapi tersebut berada di Kotobaru kemudian bergerak kearah Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut sebelum dicuri berada di areal perkebunan plasma sawit masyarakat di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah mencari orang untuk membeli sapi hasil curian dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari jasanya mencari pembeli;
- Bahwa sapi yang akan dijual oleh terdakwa berasal dari tindak pidana pencurian 2 (dua) ekor sapi milik saksi di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa ciri-ciri khusus dari 2 (dua) ekor sapi milik saksi adalah yang pertama sapi induk betina dewasa yang paling tua warna merah bata memiliki tanduk mengarah ke atas dan sebelah kanan agak pendek dari tanduk sebelah kiri dan memakai tali tambang warna hijau

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj



sepanjang 3 (tiga) meter dan tali leher tersebut memiliki bandul lonceng warna kuning. Sedangkan 1 (satu) ekor sapi betina gadis warna merah bata dengan tanduk pendek bengkok ke belakang dengan memakai tali tambang warna hijau sepanjang 3 (tiga) meter sekaligus untuk tali leher yang terdapat botol plastik bekas warna orange tempat memasang alat GPS;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa suami Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil atau menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Ipul Edianto panggilan Ipul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi diperiksa pada saat ini sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Muhammad Samsiar;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB, Saksi HENDRI menghubungi saksi melalui handphone Saksi RAHMAT ROMZA dan menawarkan saksi untuk mengangkut sapi lepas. Kemudian saksi menyanggupinya dan berangkat ke lokasi penjemputan sapi lepas tersebut di Timpeh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu warna silver metalik nopol BA 9975 SP sekira jam 01.30. Setelah tiba di lokasi, saksi HENDRI dan Saksi RAHMAT ROMZA menaikkan 2 (dua) ekor sapi lepas tersebut ke atas mobil lalu memasang terpal untuk menutupi sapi tersebut. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB, saksi dan saksi HENDRI pergi naik mobil pick up merek Daihatsu warna silver metalik nopol BA 9975 SP menuju ke Unit 3 Rimbo Bujang, dimana Saksi RAHMAT ROMZA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Unit 3 Rimbo Bujang tepatnya di rumah saksi SUROSO sekira jam 04.00 WIB hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Lalu saksi dan saksi HENDRI ke kebun sawit yang terletak di belakang rumah saksi SUROSO lalu menurunkan 2 (dua) ekor sapi tersebut di sana dan



mengikatnya. Setelah itu saksi dan saksi HENDRI istirahat di teras rumah saksi SUROSO. Setelah itu saksi tidur dan kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi dibangunkan oleh anggota kepolisian dan kami diamankan ke Polsek Rimbo Bujang;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi penjemputan sapi menggunakan mobil pick UP merek Daihatsu tersebut, sapi sudah dalam keadaan terikat di pinggir jalan;

- Bahwa Saksi menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP untuk mengangkut kedua sapi tersebut menuju ke Rimbo Bujang karena ada yang akan membeli di sana;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HENDRI tiba di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo sekira pukul 04.00 WIB dini hari tanggal 28 Maret 2023;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mencari orang yang akan membeli sapi-sapi tersebut;

- Bahwa Pemilik mobil Daihatsu jenis Pick Up warna Silver Metalik Nopol BA 9975 SP adalah kakak kandung Saksi yaitu Darni, saat itu Saksi meminjam mobil untuk pulang ke Jambi melihat Istri dan Anak Saksi;

- Barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya.

- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4. Saksi Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya hewan ternak Sapi yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Hendri dan melibatkan Terdakwa untuk menjualnya;

- Bahwa Saksi melakukan Pencurian Ternak Sapi tersebut pada hari Senin pada tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 18.40 WIB, di diperkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh, Dharmasraya;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian Ternak Sapi tersebut bersama dengan Saksi HENDRI, dan Saksi IPUL EDIANTO, kemudian Terdakwa yang akan menjualnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang Saksi ambil sebanyak 2 (dua) ekor jenis sapi bali yang mana ciri-ciri dari sapi Ternak sapi tersebut 1 (satu) ekor induk sapi betina warna merah bata ada tali kalung pada leher sapi, dan memakai tali pendek yang sudah terikat dileher sapi dan 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah besar warna merah bata memakai tali pendek di leher;
- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian Ternak sapi tersebut pada saat itu adalah, saat saksi dan HENDRI sampai dilokasi diperkebunan masyarakat, saat itu hari sudah gelap atau sekira pukul 18.40 WIB, setelah itu Saksi HENDRI memarkirkan sepeda motornya, setelah itu saksi berbagi peran dengan Saksi HENDRI, Saksi HENDRI yang melihat situasi sedangkan Saksi yang menangkap dan mengikat sapi, selanjutnya saksi mengambil botol air Aqua dan memasukan garam kedalam botol tersebut lalu dikocok setelah itu Saksi menyiramkan air garam ke rumput sehingga sapinya menjadi jinak lalu Saksi mengikat tali ke leher sapi tersebut, kemudian Saksi membawa sapi tersebut kepinggir jalan dan diikatkan di batang sawit, selanjutnya Saksi kembali ketempat semula dan mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dengan cara yang sama sebagaimana pada sapi pertama, dan diikatkan juga ke batang sawit di pinggir jalan;
- Bahwa setelah selesai mengambil sapi dan mengikatnya, Saksi duduk bersama Saksi HENDRI di pinggir jalan tersebut, dan setelah itu Saksi menghubungi Saksi IPUL EDIANTO agar menjemput ke lokasi, kemudian Saksi IPUL EDIANTO datang sekira pukul 01.30 WIB dan setelah Saksi IPUL datang dengan membawa mobil Pick Up kemudian Saksi, Saksi HENDRI, dan Saksi IPUL menaikkan sapi tersebut ke atas mobil Dhaihatsu Grand Max yang dibawa Saksi IPUL. Setelah sapi terikat di mobil, mereka bersiap meninggalkan lokasi dimana Saksi IPUL EDIANTO bersama Saksi HENDRI berdua diatas mobil Dhaihatsu Grand Max, sementara Saksi ROMZA mengendarai sepeda motor Merk/Jenis Honda Genio warna Merah Hitam dan mengiringi dari belakang;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Saksi menghubungi Terdakwa, dan memberitahu bahwa sapi sudah berangkat, dan meminta tolong carikan orang yang membelinya, kemudian terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa saat itu tujuan Saksi langsung ke rumah Terdakwa di daerah Rimbo Bujang karena Terdakwa sudah menyanggupi akan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencarikan pembelinya;

- Bahwa Saksi berperan menangkap sapi tersebut, dan Saksi HENDRI berperan melihat situasi jalan dan setelah sapi tersebut saksi giring ke pinggir jalan lalu saksi dan Saksi HENDRI mengikat sapi di batang sawit yang berada di pinggir jalan, Saksi IPUL EDIANTO berperan membantu menaikan sapi ke atas mobil dan membawa sapi tersebut ke Rimbo Bujang sedangkan Terdakwa berperan mencari pembeli sapi;
- Bahwa jika sapi terjual maka uang hasil penjualannya akan dibagi sama rata, antara saksi, Saksi HENDRI, Saksi IPUL EDIANTO, dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sapi tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sapi tersebut;
- Barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP Penyidikan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi HENDRI Panggilan HEN Bin NARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya hewan ternak Sapi yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Rahmat Romza dan Saksi Ipul Ediyanto serta melibatkan Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sapi tersebut pada hari Senin pada tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 18.40 WIB, di diperkebunan masyarakat Jorong Trimulya, Kenagarian Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Dharmasraya;
- Bahwa sapi yang Saksi ambil sebanyak 2 (dua) ekor jenis sapi bali yang mana ciri-ciri dari sapi Ternak sapi tersebut 1 (satu) ekor induk sapi betina warna merah bata ada tali kalung pada leher sapi, dan memakai tali pendek yang sudah terikat dileher sapi dan 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah besar warna merah bata memakai tali pendek di leher;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj



- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ROMZA sampai di lokasi diperkebunan masyarakat untuk mencuri sapi, saat itu hari sudah gelap atau sekira pukul 18.40 WIB, setelah itu Saksi memarkirkan sepeda motornya, setelah itu saksi berbagi peran dengan Saksi Rahmat Romza yang mana Saksi yang bertugas melihat situasi sedangkan Saksi Rahmat Romza yang mengikat, selanjutnya Saksi Rahmat Romza mengambil botol air Aqua dan memasukan garam kedalam botol tersebut lalu dikocok setelah itu Saksi Rahmat Romza menyiramkan air garam ke rumput sehingga sapinya menjadi jinak lalu Saksi Rahmat Romza mengikat tali ke leher sapi tersebut, kemudian Saksi Rahmat Romza membawa sapi tersebut ke pinggir jalan dan diikatkan di batang sawit, selanjutnya Saksi Rahmat Romza kembali ketempat semula dan mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dengan cara yang sama seperti pada sapi pertama, dan diikatkan ke batang sawit;
- Bahwa setelah selesai mengambil sapi dan mengikatnya Saksi duduk-duduk di pinggil jalan tersebut, dan setelah itu Saksi Rahmat Romza menghubungi Saksi IPUL EDIANTO agar menjemput ke lokasi, kemudian Saksi IPUL EDIANTO datang sekira pukul 01.30 WIB kemudian Saksi, Saksi Rahmat Romza, dan Saksi IPUL menaiki sapi tersebut keatas mobil Dhaihatsu Gran Max yang dibawa Saksi IPUL tersebut. Setelah sapi tersebut terikat di mobil, Saksi IPUL EDIANTO bersama Saksi HENDRI berdua diatas mobil Dhaihatsu Gran Max, sementara Saksi ROMZA mengendarai sepeda motor Merk/Jenis Honda Genio warna Merah Hitam dan mengiringi dari belakang;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Saksi ROMZA menghubungi Terdakwa, dan memberitahu bahwa sapi sudah berangkat, dan meminta tolong carikan orang yang membelinya, kemudian Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa saat itu tujuan Saksi ROMZA langsung ke rumah Terdakwa di daerah Rimbo Bujang karena dia yang akan mencari pembeli;
- Bahwa Saksi ROMZA berperan menangkap sapi tersebut, dan Saksi berperan melihat situasi jalan dan setelah sapi tersebut saksi giring ke pinggir jalan lalu Saksi dan Saksi ROMZA mengikat sapi di batang sawit yang berada di pinggir jalan, Saksi IPUL EDIANTO berperan membantu menaiki sapi ke atas mobil dan membawa sapi tersebut ke Rimbo Bujang sedangkan Terdakwa berperan mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sapi;

- Bahwa jika sapi terjual maka uang hasil penjualannya akan dibagi sama rata, antara Saksi, Saksi Rahmat Romza, Saksi Ipul Edianto, dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sapi tersebut dan kemudian menjualnya melalui bantuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP Penyidikan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penadahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 04.30 WIB bertempat di Unit 3 Jalan Tulang Bawang RT 023 RW 010 Kelurahan Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa hendak menjualkan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Muhammad Samsiar karena dicuri oleh Saksi Rahmat Romza, Saksi Hendri, dan Saksi Ipul;
- Bahwa peran Terdakwa setelah 2 (dua) ekor sapi bali hasil curian tersebut sampai di kecamatan rimbo bujang adalah mencari orang untuk membeli sapi tersebut kemudian setelah terjual saksi juga akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan sapi dengan cara berapa harga sapi terjual dibagi sama rata, lalu patungan untuk membayar mobil;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, setelah saksi mendapat telepon dari Saksi ROMZA sekira pukul 02.30 WIB bahwa dia mengatakan sudah mendapatkan hewan ternak sapi bali hasil curian sebanyak 2(dua) ekor dan Terdakwa diminta untuk mencari pembeli kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencari pembelinya, kemudian sambil menunggu hari pagi saksi HENDRI dan Saksi IPUL tidur dulu di ruma SUROSO dan meletakkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di kebun sawit yang terdapat belakang rumah SUROSO;

- Bahwa sebelum saksi mendapatkan pembeli untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut saksi sudah di tangkap oleh pihek kepolisian dari Polsek Sitiung I koto agung Polres Dharmasraya;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa 2 (dua) ekor hewan ternak sapi yang akan saksi carikan pembelinya tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi RaHMAT ROMZA dan Saksi HENDRI serta IPUL EDIANTO yang berperan sebagai sopir penjemput hewan ternak hasil curian tersebut menggunakan mobil;
- Bahwa saat 2 (dua) ekor sapi bali tersebut berhasil dicuri, Saksi Rahmat ROMZA tidak ikut menaiki mobil pengangkut sapi yang ditumpangi Saksi Hendri dan Ipul sebagai sopirnya, karena Saksi Rahmat ROMZA menaiki sepeda motor dan Saat mengendarai sepeda motor Saksi Rahmat ROMZA menghubungi lewat telepon "Bang sapi sudah berangkat, tolong carikan orang yang membelinya nanti" kemudian dijawab oleh Saksi KASTIR "Ya".
- Bahwa saat itu tujuan Saksi HENDRI, SAKSI IPUL, dan Saksi RAHMAT ROMZA adalah ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah menyatakan bersedia mencarikan pembelinya nanti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk/jenis nokia seri TA 101 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Rahmat ROMZA mempersiapkan 2 (dua) ekor sapi yang akan dikirim keRimbo Bujang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sapi tersebut yaitu Saksi Muhammad Samsiar untuk menjualkan sapinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk/jenis nokia seri TA 101 warna hitam;





barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penadahan;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 04.30 WIB bertempat di Unit 3 Jalan Tulang Bawang RT 023 RW 010 Kelurahan Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Provinsi Jambi;
3. Bahwa Terdakwa hendak menjualkan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Muhammad Samsiar yang sebelumnya dicuri oleh Saksi Rahmat Romza, Saksi Hendri, dan Saksi Ipul;
4. Bahwa peran Terdakwa setelah 2 (dua) ekor sapi bali hasil curian tersebut sampai di kecamatan rimbo bujang adalah mencari orang untuk membeli sapi tersebut kemudian setelah terjual saksi juga akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan sapi dengan cara berapa harga sapi terjual dibagi sama rata, lalu patungan untuk membayar mobil;
5. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, setelah saksi mendapat telpon dari Saksi ROMZA sekira pukul 02.30 WIB bahwa dia mengatakan sudah mendapatkan hewan ternak sapi bali hasil curian sebanyak 2 (dua) ekor dan Terdakwa diminta untuk mencari pembeli kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencari pembelinya, kemudian sambil menunggu hari pagi saksi HENDRI dan Saksi IPUL tidur dulu di ruma SUROSO dan meletakkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian tersebut di kebun sawit yang terdapat belakang rumah SUROSO;
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk/jenis nokia seri TA 101 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Rahmat ROMZA mempersiapkan 2 (dua) ekor sapi yang akan dikirim keRimbo Bujang;
7. Bahwa sebelum Terdakwa berhasil mendapatkan pembeli untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Sitiung I koto agung Polres Dharmasraya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa 2 (dua) ekor hewan ternak sapi yang akan saksi carikan pembelinya tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi RAHMAT ROMZA dan Saksi HENDRI serta IPUL EDIANTO yang berperan sebagai sopir penjemput hewan ternak hasil curian tersebut menggunakan mobil;
9. Bahwa saat 2 (dua) ekor sapi bali tersebut berhasil dicuri, Saksi Rahmat ROMZA tidak ikut menaiki mobil pengangkut sapi yang ditumpangi Saksi Hendri dan Ipul sebagai sopirnya, karena Saksi Rahmat ROMZA menaiki sepeda motor dan Saat mengendarai sepeda motor Saksi Rahmat ROMZA menghubungi lewat telepon "Bang sapi sudah berangkat, tolong carikan orang yang membelinya nanti" kemudian dijawab oleh Saksi KASTIR "Ya".
10. Bahwa saat itu tujuan Saksi HENDRI, SAKSI IPUL, dan Saksi RAHMAT ROMZA adalah ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah menyatakan bersedia mencarikan pembelinya nanti;
11. Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
12. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan percobaan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa KASTIR PANGGILAN STIR BIN (ALM) AMINUDIN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Melakukan Percobaan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan";**

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur tersebut yang telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah mencoba melakukan suatu perbuatan delik yang belum selesai, dimana belum selesainya suatu delik perbuatan tersebut bukan dikarenakan inisiatif atau kehendak dari pelakunya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah akan menjual sapi yang merupakan hasil curian dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih langsung sub unsur "melakukan percobaan menjual";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan seseorang menyerahkan atau memberikan suatu barang atau benda tertentu kepada orang lain atau pembeli dengan imbalan berupa uang dengan sejumlah harga tertentu yang disepakati;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, setelah Terdakwa mendapat telepon dari Saksi ROMZA sekira pukul 02.30 WIB bahwa dia mengatakan sudah mendapatkan hewan ternak sapi bali hasil curian sebanyak 2 (dua) ekor dan Terdakwa diminta untuk mencari pembeli kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mencari pembelinya, kemudian sambil menunggu hari pagi saksi HENDRI dan Saksi IPUL tidur dulu di rumah SUROSO dan meletakkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian tersebut di kebun sawit yang terdapat belakang rumah SUROSO;

Menimbang bahwa saat 2 (dua) ekor sapi bali tersebut berhasil dicuri, Saksi Rahmat ROMZA tidak ikut menaiki mobil pengangkut sapi yang ditumpangi Saksi Hendri dan Ipul sebagai sopirnya, karena Saksi Rahmat ROMZA menaiki sepeda motor sendiri dan Saat mengendarai sepeda motor Saksi Rahmat ROMZA menghubungi lewat telepon untuk memastikan kesanggupan dan kesiapan Terdakwa sehingga tujuan Saksi HENDRI, Saksi IPUL, dan Saksi RAHMAT ROMZA saat itu adalah ke rumah Terdakwa di daerah Rimbo Bujang karena Terdakwa sudah menyatakan bersedia mencari pembeli nanti;

Menimbang bahwa peran Terdakwa setelah 2 (dua) ekor sapi bali hasil curian tersebut sampai di kecamatan rimbo bujang adalah mencari orang untuk membeli sapi tersebut kemudian setelah terjual sudah ada kesepakatan bahwa Terdakwa juga akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan sapi dengan cara berapa harga sapi terjual dibagi sama rata, lalu patungan untuk membayar mobil;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa 2 (dua) ekor hewan ternak sapi yang akan dicari pembeli tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi RAHMAT ROMZA dan Saksi HENDRI serta IPUL EDIANTO yang berperan sebagai sopir penjemput hewan ternak hasil curian tersebut menggunakan mobil;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa berhasil mendapatkan pembeli untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Sitiung I koto agung Polres Dharmasraya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi bali tersebut belum selesai dilakukan oleh Terdakwa dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena ditangkap oleh pihak Kepolisian maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“melakukan percobaan**



***menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***” ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlakunya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk/jenis nokia seri TA 101 warna hitam; adalah barang milik Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu rasa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kastir Panggilan Stir Bin (Alm) Aminudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk/jenis nokia seri TA 101 warna hitam;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., dan IQBAL LAZUARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMINA RINDANI, S.IP, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

IQBAL LAZUARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMINA RINDANI, S.IP, M.H.